

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Profesi auditor eksternal menjadi semakin penting demi tercapainya tujuan perusahaan. Hal ini disebabkan dengan semakin meningkatnya perusahaan *go public* di Indonesia dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Oleh sebab itu, diperlukan suatu alat yang dapat memantau dan memeriksa kelangsungan usaha perusahaan melalui informasi keuangan yang dibuat oleh manajemen. Salah satu cara yang harus dilakukan adalah dengan melaksanakan audit. Audit merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengurangi kesalahan dan kecurangan pada laporan keuangan yang berguna dalam pengambilan keputusan oleh investor, serta dalam proses audit diperlukan pula pihak ketiga untuk memberikan pendapat atau opini mengenai laporan yang dibuat manajemen dapat dipercaya (Sulthon, 2015).

Pendapat yang diberikan oleh auditor akan memberikan pengaruh yang sangat besar bagi perusahaan setelah diaudit. Setiap perusahaan mengharapkan pendapat atau opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *Unqualified Opinion*. Perusahaan yang mendapatkan opini tersebut akan memiliki nilai yang lebih dimata investor. Dengan demikian, investor percaya bahwa perusahaan dapat mengelola perusahaan dengan menyajikan informasi keuangan yang sesuai dengan aturan standar yang berlaku di Indonesia.

Independensi merupakan hal terpenting dalam penyusunan sebuah laporan keuangan, dikarenakan laporan keuangan akan dijadikan sebagai dasar penentu keputusan oleh investor (Sulthon, 2015). Independensi berarti sikap yang tidak mudah dipengaruhi dan tidak bergantung pada siapapun, atau sikap mental yang bebas dari pengaruh (Febriyanti dan Mertha, 2014). Investor berharap bahwa dalam melaksanakan audit, auditor dapat bersifat independen agar tercipta laporan keuangan yang sebenarnya sesuai kondisi perusahaan. Oleh sebab itu, auditor harus berpedoman pada standar dan etika profesi audit yang berlaku di Indonesia.

Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) merupakan standar yang dijadikan pedoman akuntan publik dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, akuntan publik harus berkomitmen tinggi pada profesinya. Auditor wajib melaksanakan semua aturan yang tercantum dalam SPAP agar tercipta audit yang berkualitas pada laporan keuangan perusahaan klien.

Kualitas audit didefinisikan sebagai probabilitas gabungan dari kemampuan seorang auditor untuk menemukan suatu pelanggaran dalam pelaporan keuangan klien dan melaporkan pelanggaran tersebut (DeAngelo, 1981 dalam Perdana, 2014). Audit yang berkualitas akan mampu mengurangi faktor ketidakpastian yang berkaitan dengan informasi keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen perusahaan. Oleh sebab itu, setiap perusahaan harus meningkatkan kualitas audit guna pencapaian tujuan perusahaan yang efektif dan efisien.

Peningkatan kualitas audit mampu membatasi praktik manajemen laba, sehingga perusahaan akan menyajikan laporan keuangan yang dapat

dipertanggungjawabkan. Hal ini menunjukkan pentingnya meningkatkan kualitas audit sebagai pencegah kehancuran perusahaan. Apabila laporan keuangan yang disajikan terbukti telah dimanipulasi oleh manajemen perusahaan, serta auditor eksternal tak dapat bersifat independen untuk membuktikan dan melaporkan tindakan tersebut, maka perusahaan akan mengalami penurunan nilai saham dalam bursa efek atau bahkan dihapus dari bursa efek.

Selain itu, pentingnya kualitas audit terkait pula dengan upaya pencapaian *Good Corporate Governance* (GCG). Hal ini dikarenakan skandal manipulasi laporan keuangan oleh perusahaan klien dengan auditor eksternal (seperti kasus Perusahaan Enron dan KAP Anderson) telah meningkatkan permintaan *corporate governance* yang lebih baik lagi. Auditor eksternal juga memiliki peran penting dalam *corporate governance* dengan menjadi alat pengawas dalam proses pelaporan keuangan perusahaan.

Banyaknya skandal manipulasi laporan keuangan mencerminkan bahwa *good corporate governance* (GCG) belum diterapkan pada perusahaan di Indonesia. Skandal manipulasi ini membuktikan bahwa masih banyak perusahaan yang belum menyadari pentingnya meningkatkan kualitas audit dalam perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus yang terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah kasus yang menimpa Toshiba. Toshiba telah melakukan pemalsuan data pada laporan keuangan dengan melebihkan pendapatan perusahaan (CNN-Indonesia).

Kasus ini berawal pada Mei 2015, ketika Toshiba diperiksa oleh auditor eksternal terkait dengan laporan keuangan perusahaannya. Berdasarkan

investigasi tersebut dinyatakan bahwa manajemen perusahaan melakukan pemalsuan pendapatan laporan keuangan. Hal ini disebabkan manajemen perusahaan yang menetapkan laba tidak realistis, sehingga target tersebut tidak tercapai. Selanjutnya, Toshiba melakukan pemalsuan data laporan keuangan perusahaan. Akibatnya, Toshiba harus melakukan perhitungan laba kembali dalam tiga (3) tahun terakhir. Disamping itu, perusahaan juga menderita kerugian dikarenakan investor yang ingin menarik kembali investasinya. Sebagai bentuk pertanggungjawabannya, CEO Toshiba bersama dengan 8 pimpinan perusahaan mengundurkan diri dari Toshiba (Integrity-indonesia.com).

Selanjutnya kasus Mitra *Ernst & Young* di Indonesia yang didenda Rp 13 Miliar oleh Amerika Serikat (Tempo.co). Pada 9 Februari 2017, KAP mitra *Ernst & Young* di Indonesia, yakni KAP Purwantono, Suherman & Surja membayar denda senilai US\$ 1 juta (sekitar Rp 13,3 Miliar) kepada regulator Amerika Serikat dikarenakan divonis gagal melakukan audit atas laporan keuangan kliennya. Temuan itu berawal ketika KAP mitra *Ernst & Young* di Amerika Serikat melakukan kajian atas hasil audit KAP di Indonesia. Hasil audit atas perusahaan jasa telekomunikasi (Indosat) tidak didukung dengan data yang akurat. Namun, mitra *Ernst & Young* tersebut merilis laporan hasil audit dengan status wajar tanpa pengecualian (WTP). Dengan demikian, *Public Company Accounting Oversight Board* (PCAOB) harus mengenakan denda sebesar US\$ 1 juta dan memberikan sanksi kepada dua auditor mitra *Ernst & Young* yang terlibat dalam audit tersebut.

Selain kasus diatas, terdapat pula kasus pada perusahaan jasa keuangan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (*SNP Finance*) yang telah merugikan 14 bank di Indonesia hingga triliunan rupiah (liputan6.com). Berawal dari *SNP Finance* yang mengalami kredit bermasalah dikarenakan turunnya bisnis toko Columbia. Dalam kegiatannya, *SNP Finance* mendukung pembiayaan pembelian barang yang dilakukan oleh toko Columbia yang bersumber dari kredit perbankan. Salah satu tindakan yang dilakukan oleh *SNP Finance* adalah melalui penerbitan *Medium Term Notes* (MTN) yang diperingkat oleh Pefindo berdasarkan laporan keuangan yang diaudit oleh KAP *Deloitte*. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan sanksi kepada dua AP dan satu KAP, yaitu AP Marlinna dan AP Merliyana Syamsul, serta KAP Satrio Bing Eny (SBE) yang merupakan afiliasi KAP *Deloitte*. Pemberian sanksi ini terkait dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan kepada *SNP Finance* yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh OJK mengindikasikan *SNP Finance* menyajikan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya secara signifikan, sehingga menyebabkan kerugian banyak pihak termasuk perbankan. Sedangkan lima orang direksi dan manajer *SNP Finance* telah diamankan pihak berwajib terkait kasus tersebut (CNN-Indonesia).

Kasus terakhir juga terjadi pada perusahaan jasa keuangan, yaitu Bank Bukopin (Mei 2018) yang menyajikan laporan keuangan tidak sebenarnya dan sedang diperiksa oleh Otoritas Jasa Keuangan (detikfinance). Bank bukopin telah melakukan modifikasi data kartu kredit lebih dari lima tahun dengan lebih dari

100.000 kartu kredit. Modifikasi tersebut menyebabkan posisi kredit dan pendapatan berbasis komisi bukopin bertambah tidak semestinya. Modifikasi yang telah dilakukan selama beberapa tahun tersebut dapat terhindar dari pantauan audit internal, kantor akuntan publik sebagai auditor independen, Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran yang menangani kartu kredit, serta Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang bertanggungjawab mengawasi perbankan. Padahal, auditor independen Bank Bukopin adalah KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surja yang terafiliasi dengan *Ernst & Young*. Akibatnya, manajemen Bank Bukopin harus merevisi laporan keuangan dari tahun 2015 hingga 2017 serta laporan keuangan akan diperiksa oleh Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan revisi tersebut.

Terjadinya kasus-kasus diatas dapat dikatakan disebabkan oleh lemahnya kualitas audit yang dilakukan oleh auditor eksternal dalam melaksanakan audit yang mengakibatkan kerugian pada pihak terkait (*stakeholders*). Kasus manipulasi laporan keuangan menyebabkan *stakeholders* mengalami kerugian yang pada akhirnya akan mengganggu keberlangsungan perusahaan. Skandal manipulasi laporan keuangan tersebut juga mengakibatkan tingkat kepercayaan investor dan calon investor global menurun berkaitan dengan tata kelola perusahaan yang lebih baik. Kasus tersebut memperlihatkan bahwa kualitas audit masih sangat rendah dilaksanakan pada perusahaan *go public* di Indonesia.

Kualitas audit dikaitkan dengan reputasi kantor akuntan publik (KAP). Reputasi yang melekat pada KAP harus dijaga untuk mempertahankan audit yang berkualitas. De Angelo (1981) dalam Tandiontong (2016) berpendapat bahwa

ukuran KAP menjadi wakil untuk kualitas audit. Ukuran KAP yang dimaksud adalah KAP yang bereputasi yang memiliki ukuran lebih besar dibanding dengan KAP yang tidak bereputasi. Tidak ada satu klien yang penting untuk satu KAP yang besar dan auditor yang memiliki reputasi, lebih besar untuk kehilangan klien jika terdapat kesalahan. Oleh karena itu, KAP yang tergolong besar atau *Big Four* akan lebih meningkatkan kualitas auditnya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Aronmwan *et al.* (2013), Wahono dan Setyadi (2014), serta Khairunisa dan Yustrianthe (2015) bahwa reputasi KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit suatu perusahaan. Perusahaan yang diaudit oleh KAP besar dan bereputasi seperti KAP *Big Four* akan lebih meningkatkan kualitas audit daripada KAP yang kecil.

Namun, penelitian tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Febriyanti dan Mertha (2014), Sulthon dan Cahyonowati (2015), serta Darya dan Puspitasari (2017) yang menyatakan bahwa Reputasi KAP berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, sehingga KAP yang besar ataupun kecil tidak mempengaruhi kualitas audit pada perusahaan.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah *audit tenure*. *Audit tenure* merupakan jangka waktu akuntan publik dan kantor akuntan publik melakukan audit dengan klien sesuai dengan kesepakatan. Seorang auditor dalam melaksanakan audit harus dapat bersikap independen guna meningkatkan kualitas audit. Beberapa penelitian telah dilakukan terkait *audit tenure*, diantaranya Khairunisa dan Yustrianthe (2015), Sulthon dan Cahyonowati (2015), Darya dan Puspitasari (2017), serta Hasanah dan Putri (2018) menyatakan bahwa *audit*

tenure berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Semakin lama masa perikatan audit, maka akan meningkatkan kemampuan auditor untuk menemukan kesalahan ataupun kekeliruan dalam laporan keuangan serta auditor dapat memiliki prosedur audit yang tepat bagi perusahaan dan tidak mengganggu sikap independensi dalam audit.

Namun, terdapat pula beberapa penelitian mengenai *audit tenure* yang menunjukkan bahwa *audit tenure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, yaitu Adeniyi dan Mieseigha (2013), Febriyanti dan Mertha (2014), dan Malik *et al.* (2017). Waktu perikatan audit yang semakin lama antara auditor dengan perusahaan klien dapat menyebabkan kedekatan antar keduanya yang dapat mengganggu independensi auditor dan mengakibatkan penurunan tingkat kualitas audit yang dihasilkan.

Kualitas audit juga berkaitan dengan ukuran perusahaan klien yang diaudit (*auditee*). Perusahaan yang besar cenderung menjaga reputasinya agar tetap dipercaya oleh investor dan calon investor. Perusahaan besar akan semakin meningkatkan kualitas audit yang dilaksanakan guna terkait kelangsungan usaha perusahaan agar terhindar dari citra buruk perusahaan di mata masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Febriyanti dan Mertha (2014), serta Darya dan Puspitasari (2017) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan klien berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Semakin besar perusahaan, maka *agency cost* akan semakin meningkat.

Penelitian tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahono dan Setyadi (2014) serta Hasanah dan Putri (2018) yang

menyatakan bahwa ukuran perusahaan klien tidak memiliki pengaruh yang positif terhadap kualitas audit. Perusahaan kecil cenderung memiliki informasi dan sistem pengawasan yang lemah dan kurang diperhatikan oleh investornya, sehingga mereka akan melaksanakan audit yang lebih berkualitas. Perusahaan skala kecil akan memperbaiki sistem akuntansinya untuk meningkatkan laporan keuangan yang dihasilkan agar dapat mengetahui kondisi perusahaan sebenarnya.

Rotasi kantor akuntan publik juga berkaitan erat dengan kualitas audit pada perusahaan. Rotasi KAP adalah jumlah suatu masa tahun buku laporan keuangan diaudit oleh KAP. Rotasi KAP dilakukan untuk menjaga hubungan antara KAP dan perusahaan klien agar tetap bersikap independen. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulthon dan Cahyonowati (2015) yang menyatakan bahwa rotasi KAP menunjukkan hasil yang positif terhadap kualitas audit, sehingga dapat disimpulkan bahwa jika suatu perusahaan menerapkan rotasi KAP sesuai peraturan yang berlaku, maka kualitas audit akan semakin baik. Peraturan mengenai Rotasi KAP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17/PMK.01/2008.

Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Febriyanti dan Mertha (2014) dan Nurshanti *et al.* (2016) menunjukkan bahwa rotasi KAP tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini disebabkan masih banyaknya perusahaan di Indonesia yang belum melaksanakan rotasi KAP yang diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008. Investor cenderung lebih menilai dari sisi manajemen keuangan dan hasil opini audit yang didapat perusahaan (Nurshanti *et al.*, 2016).

Komite audit juga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kualitas audit perusahaan. Komite audit adalah sebuah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang bertugas dalam proses pengawasan terhadap laporan keuangan yang dibuat manajemen agar terhindar dari kecurangan. Penelitian yang dilakukan oleh Sulthon dan Cahyonowati (2015) juga menyatakan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit perusahaan, sehingga perusahaan yang memiliki komite audit akan menghasilkan kualitas audit yang lebih baik daripada perusahaan yang tidak memiliki komite audit. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Ardianingsih (2014) menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Adanya komite audit tidak berpengaruh terhadap hasil audit dan peningkatan kualitas audit perusahaan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Darya dan Puspitasari (2017) yang bertujuan untuk menguji pengaruh reputasi KAP, *audit tenure*, dan ukuran perusahaan klien sebagai variabel independen terhadap kualitas audit sebagai variabel dependen. Pada penelitian yang dilakukan oleh Darya dan Puspitasari (2017) dilakukan pada perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2014.

Namun, dalam penelitian ini akan diperluas dengan menambahkan dua variabel independen, yaitu rotasi kantor akuntan publik (KAP) dan komite audit. Penambahan kedua variabel tersebut dikarenakan kedua variabel diduga mempengaruhi kualitas audit. Dengan adanya regulasi mengenai rotasi KAP akan meningkatkan tingkat independensi auditor dan tentunya akan meningkatkan kualitas audit. Komite audit juga dapat meningkatkan kualitas audit, dikarenakan

dengan adanya komite audit sebagai komite yang bertugas dan memiliki tanggungjawab melakukan pemantauan dan pengawasan terkait proses pelaporan keuangan cenderung akan meningkatkan efektivitas pelaporan keuangan perusahaan dan tentunya meningkatkan kualitas audit.

Penelitian mengenai kualitas audit telah banyak dilakukan, namun masih terdapat ketidakkonsistenan dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Pada penelitian ini akan dilakukan pada perusahaan jasa keuangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017. Pemilihan perusahaan jasa keuangan sebagai sampel penelitian dikarenakan pada perusahaan jasa keuangan terdapat lebih banyak kasus manipulasi laporan keuangan yang terjadi, serta penelitian pada perusahaan jasa keuangan tergolong masih sangat sedikit.

1.2 Rumusan Masalah

Banyaknya kasus manipulasi laporan keuangan yang dilakukan perusahaan di Indonesia menunjukkan bahwa kualitas audit masih sangat rendah. Hal ini seharusnya menjadi perhatian penting bagi manajemen dan investor serta *stakeholders* lain agar lebih meningkatkan kualitas audit pada perusahaan. Dengan pelaksanaan audit yang berkualitas akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas pula, serta terhindar dari segala macam kecurangan (*fraud*).

Berdasarkan penjelasan diatas, maka rumusan masalah yang mendasari penelitian ini diantaranya:

- 1) Apakah reputasi kantor akuntan publik berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan jasa keuangan yang terdaftar di BEI?

- 2) Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan jasa keuangan yang terdaftar di BEI?
- 3) Apakah ukuran perusahaan klien berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan jasa keuangan yang terdaftar di BEI?
- 4) Apakah rotasi kantor akuntan publik berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan jasa keuangan yang terdaftar di BEI?
- 5) Apakah komite audit berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan jasa keuangan yang terdaftar di BEI?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

- 1) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh reputasi kantor akuntansi publik terhadap kualitas audit pada perusahaan jasa keuangan yang terdaftar di BEI,
- 2) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *audit tenure* terhadap kualitas audit pada perusahaan jasa keuangan yang terdaftar di BEI,
- 3) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh ukuran perusahaan klien terhadap kualitas audit pada perusahaan jasa keuangan yang terdaftar di BEI,
- 4) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh rotasi kantor akuntan publik terhadap kualitas audit pada perusahaan jasa keuangan yang terdaftar di BEI,

- 5) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh komite audit terhadap kualitas audit pada perusahaan jasa keuangan yang terdaftar di BEI.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai kualitas audit yang terjadi pada perusahaan-perusahaan jasa keuangan di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas literatur mengenai kualitas audit yang dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya, khususnya mengenai pengaruh reputasi kantor akuntan publik, *audit tenure*, ukuran perusahaan klien, rotasi kantor akuntan publik, komite audit, dan kualitas audit.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan informasi dan saran mengenai pelaksanaan audit, khususnya yang berkaitan dengan kualitas audit pada perusahaan di Indonesia.